DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Yth : 1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding; dan
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

SURAT EDARAN
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG
PELAKSANAAN APEL DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Dalam rangka meningkatkan integritas dan disiplin bagi Pimpinan, Para Hakim, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia perlu dilaksanakan apel pagi setiap hari Senin dan Apel sore setiap hari Jumat.

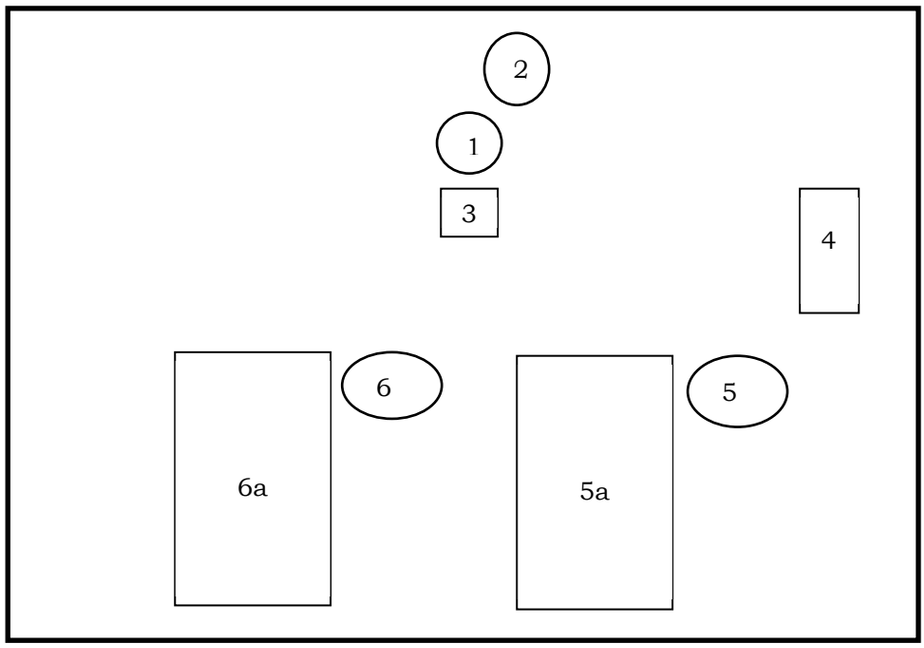
Pelaksanaan kegiatan apel sebagaimana dimaksud di atas diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan apel dipimpin oleh Pimpinan Pengadilan.
2. Tempat pelaksanaan apel dilaksanakan di halaman depan/belakang kantor pengadilan.
3. Dalam hal dikarenakan kondisi cuaca yang tidak mendukung, kegiatan apel tetap dilaksanakan di dalam gedung pengadilan dengan menyesuaikan tempat/lokasi.
4. Pelaksanaan apel tidak boleh mengganggu dan/atau mengurangi kualitas dan kelancaran pelayanan pengadilan kepada masyarakat.
5. Kegiatan apel pagi hari Senin dilaksanakan dengan urut-urutan sebagai berikut:
   a. Laporan apel pagi kepada pimpinan apel;
   b. Pembacaan doa;
   c. Pengarahan oleh pimpinan apel; dan
   d. Apel pagi selesai.
6. Kegiatan apel sore hari Jumat dilaksanakan dengan urut-urutan sebagai berikut:
   a. Laporan apel sore kepada pimpinan apel;
   b. Pengarahan oleh pimpinan apel;
   c. Pembacaan doa; dan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

d. Apel sore selesai.

7. Denah pelaksanaan apel:



Keterangan:

1. Pimpinan Apel
2. Ajudan/Petugas piket (membawa buku doa)
3. Standing Mic
4. Wakil Ketua dan Kelompok Hakim
5. Panitera

5a. Staf Kepaniteraan

6. Sekretaris

6a. Staf Kesekretariatan

Demikan Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 November 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG RI

YUWONO AGUNG NUGROHO
MARSEKAL MUDA TNI

Tembusan:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Tata Usaha Negara;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara